

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme / hubungan antara BMT Hudatama dengan anggota adalah sebagai pihak yang mewakilkan dan pihak yang diwakili, anggota sebagai pihak yang mewakilkan menyerakan sepenuhnya pembelian barang yang diinginkan anggota, sedangkan BMT Hudatama adalah pihak yang diberi kuasa (wakil) untuk membeli barang. BMT dalam hal ini menunjuk supplier untuk membantu dalam hal pengadaan barang. Barang yang biasanya diinginkan anggota sebagai pembiayaan berupa bahan bangunan untuk merenovasi rumah, perabotan rumah, sepeda motor dan mobil.
2. Dalam penerapan akad wakalah pada pembiayaan murabahah BMT Hudatama menerapkan 2 hal yaitu pada pengadaan barang dan eksekusi barang jaminan. Pada pengadaan barang dilakukan berdasarkan akad wakalah dimana anggota mengajukan permohonan pembelian barang kepada BMT Hudatama Semarang, dan BMT membelikan barang tersebut ke supplier atau penjual yang telah ditunjuk. setelah barang diterima oleh anggota, anggota mengangsur pembiayaan tersebut sampai lunas. Sedangkan dalam eksekusi barang jaminan BMT Hudatama mengacu pada surat kuasa jual yang ditandatangani anggota, namun BMT masih memperhitungkan kemampuan anggota apabila anggota kooperatif ingin melunasi maka BMT tidak sampai menjual barang jaminan tersebut. Namun apabila anggota tidak kooperatif BMT berhak menjual barang jaminan untuk menutup pembiayaannya.

3. Penerapan akad wakalah pada pembiayaan murabahah di BMT Hudatama dibagi dalam pengadaan barang dan eksekusi barang jaminan. Kegiatan pengadaan barang melalui pembiayaan *Murabahah* tentunya tak lepas dari akad *Wakalah* karena dalam hal ini ada pihak yang mewakilkan dan yang diwakili, sejalan dengan kegiatan tersebut dalam Fatwa DSN juga telah diterangkan No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*. Pada pelelangan ataupun penjualan barang jaminan BMT Hudatama memperhatikan kemampuan anggota dan melakukan proses lelang jual sesuai peraturan yan ada.

B. Saran

Tingkat pembiayaan murabahah yang tinggi mendorong BMT Hudatama Semarang untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada serta meningkatkan pelayanan terbaik terhadap masyarakat, sehingga masyarakat muslim maupun non muslim tertarik untuk menggunakan sistem perbankan syari'ah.

C. Penutup

Alhamdulillah penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir dengan baik. Dalam penulisan Tugas Akhir penulis sudah berusaha semaksimal mungkin, akan tetapi penulis menyadari masih banyak kekurangan yang ada pada Tugas Akhir ini oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi penulis. Aamiin Ya Rabbal Alamiin.